



P U T U S A N

Nomor 305/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah alias Ardi alias Dian bin Sunarto;
2. Tempat lahir : J. Golok (Tanjung Balai Asahan/ Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 9 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Tanjung RT. 19 RW. 07, Kelurahan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
7. Hakim Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
8. Hakim Tinggi Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Halamn 1 dari 14 putusan Nomor 305/PID.SUS/2018/PT PBR.



Terdakwa dipersidangan Pengadilan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Ridayanti, S.H., Feri Prawira, S.H., Karli, S.H., dan Hazizi Suwandi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 9 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 305/PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 24 September 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM- 161/N.4.19/Euh.2/07/2018 tanggal 5 Juli 2018, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias DIAN Bin SUNARTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Parit Karim Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, ketika saksi DHINA DWIPA TRISIA Bin SYARUDIN (yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.569.0060681 tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh M. JOB KURNIAWAN. AP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir) sedang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah, kemudian saksi DHINA DWIPA TRISIA mengirim pesan singkat kepada Terdakwa dengan mengatakan “Jemput” lalu dibalas Terdakwa dengan mengatakan “Dimana”, lalu dibalas saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Dirumah”, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Nanti MAMA mu marah” lalu dibalas saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Nggak”.

Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi DHINA DWIPA TRISIA sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju Dusun Parit Karim Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA jalan-jalan, tidak lama kemudian Terdakwa membawa saksi DHINA DWIPA TRISIA pulang ke rumahnya di Dusun Parit Karim Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi DHINA DWIPA TRISIA sedang berada diruang tamu rumah Terdakwa lalu datang Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA untuk melakukan hubungan layak suami-istri lalu dijawab saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Ngak mau” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DHINA DWIPA TRISIA “Kalau nggak mau, aku nggak antar pulang” lalu dijawab saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Ya udah”, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA masuk kedalam kamar lalu setelah saksi DHINA DWIPA TRISIA berada didalam kamar lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan saksi DHINA DWIPA TRISIA diatas tilam santai, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi DHINA DWIPA TRISIA lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam lobang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan dari lobang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tilam santai tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi DHINA DWIPA TRISIA memakai pakaiannya masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan selanjutnya Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan yang sama terhadap saksi DHINA DWIPA TRISIA untuk yang **Kedua** pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Parit Karim Kepenghuluhan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, awalnya saat saksi DHINA DWIPA TRISIA sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA untuk melakukan hubungan layak suami-istri dengan menjanjikan kepada saksi DHINA DWIPA TRISIA besok pagi akan diantar pulang, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA masuk kedalam kamar lalu setelah saksi DHINA DWIPA TRISIA berada didalam kamar lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan saksi DHINA DWIPA TRISIA diatas tilam santai, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi DHINA DWIPA TRISIA lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam lobang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan dari lobang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tilam santai, kemudian Terdakwa dan saksi DHINA DWIPA TRISIA memakai pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan saksi DHINA DWIPA TRISIA langsung tidur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DHINA DWIPA TRISIA Binti SYAFARUDIN mengalami luka robek pada selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 204/IV/2018/ Tanggal 10 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. FELIANA** Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 April 2018 terhadap saksi DHINA DWIPA TRISIA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - a. Kepala
 - Tidak dijumpai luka dan tanda-tanda kekerasan.
 - b. Anggota gerak bagian atas dan bawah.
 - Tidak dijumpai luka dan tanda-tanda kekerasan.



2. Alat kelamin dan kandungan ditemukan.
 - a. Mulut dan alat kelamin (Vulva)
 - Bibir kemaluan besar : tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan (-).
 - Bibir kemaluan kecil : tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan (-).
 - b. Selaput dara (Hymen)
 - Ditemukan luka robek diarah jarum jam satu, tiga, lima, tujuh, delapan, sepuluh luka lama sampai dasar.
 - c. Lubang dubur : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan.

Telah diperiksa perempuan berusia 14 (empat belas) Tahun pada pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robek diarah jarum jam satu, tiga, lima, tujuh, delapan, sepuluh luka lama sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP.

Atau Kedua.

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias DIAN Bin SUNARTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib dan sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Dusun Parit Karim Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah melakukan yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, ketika saksi DHINA DWIPA TRISIA Bin SYARUDIN (yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.569.0060681 tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh M. JOB KURNIAWAN. AP selaku Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir) sedang berada di rumah, kemudian saksi DHINA DWIPA TRISIA mengirim pesan singkat kepada Terdakwa dengan mengatakan “Jemput” lalu dibalas Terdakwa dengan mengatakan “Dimana”, lalu dibalas saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Dirumah”, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Nanti MAMA mu marah” lalu dibalas saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Nggak”.

Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi DHINA DWIPA TRISIA sedang berada di rumah lalu datang Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju Dusun Parit Karim Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA jalan-jalan, tidak lama kemudian Terdakwa membawa saksi DHINA DWIPA TRISIA pulang ke rumahnya di Dusun Parit Karim Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan.

Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saat saksi DHINA DWIPA TRISIA sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa lalu datang Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA untuk melakukan hubungan layak suami-istri lalu dijawab saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Ngak mau” kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi DHINA DWIPA TRISIA “Kalau nggak mau, aku nggak antar pulang” lalu dijawab saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Ya udah”, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA masuk ke dalam kamar lalu setelah saksi DHINA DWIPA TRISIA berada di dalam kamar lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan saksi DHINA DWIPA TRISIA di atas tilam santai, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi DHINA DWIPA TRISIA lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam lobang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan dari lobang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa mengeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya diatas tilam santai tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi DHINA DWIPA TRISIA memakai pakaiannya masing-masing.

Dan selanjutnya Terdakwa telah melakukan beberapa kali perbuatan yang sama terhadap saksi DHINA DWIPA TRISIA untuk yang **Kedua** pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Parit Karim Kepenghuluhan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, awalnya saat saksi DHINA DWIPA TRISIA sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA untuk melakukan hubungan layak suami-istri dengan menjanjikan kepada saksi DHINA DWIPA TRISIA besok pagi akan diantar pulang, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA masuk kedalam kamar lalu setelah saksi DHINA DWIPA TRISIA berada didalam kamar lalu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan selanjutnya Terdakwa langsung membaringkan saksi DHINA DWIPA TRISIA diatas tilam santai, kemudian Terdakwa langsung menindih saksi DHINA DWIPA TRISIA lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk dari dalam lobang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya setelah Terdakwa merasa puas lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluan dari lobang kemaluan saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas tilam santai, kemudian Terdakwa dan saksi DHINA DWIPA TRISIA memakai pakaiannya masing-masing, selanjutnya Terdakwa dan saksi DHINA DWIPA TRISIA langsung tidur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DHINA DWIPA TRISIA Binti SYAFARUDIN mengalami luka robek pada selaput dara, sesuai dengan Visum Et Repertum No. 204/IV/2018/ Tanggal 10 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. FELIANA** Dokter pada Klinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 April 2018 terhadap saksi DHINA DWIPA TRISIA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada pemeriksaan fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - a. Kepala
 - Tidak dijumpai luka dan tanda-tanda kekerasan.



- b. Anggota gerak bagian atas dan bawah.
 - Tidak dijumpai luka dan tanda-tanda kekerasan.
2. Alat kelamin dan kandungan ditemukan.
 - a. Mulut dan alat kelamin (Vulva)
 - Bibir kemaluan besar : tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan (-).
 - Bibir kemaluan kecil : tidak ada tanda-tanda kekerasan, keputihan (-).
 - b. Selaput dara (Hymen)
 - Ditemukan luka robek diarah jarum jam satu, tiga, lima, tujuh, delapan, sepuluh luka lama sampai dasar.
 - c. Lubang dubur : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

Kesimpulan.

Telah diperiksa perempuan berusia 14 (empat belas) Tahun pada pemeriksaan selaput dara ditemukan luka robek diarah jarum jam satu, tiga, lima, tujuh, delapan, sepuluh luka lama sampai dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias DIAN Bin SUNARTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Simpang Mutiara Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang membawa seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, ketika saksi DHINA DWIPA TRISIA Bin SYARUDIN ((yang masih berumur 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor AL.569.0060681 tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh M. JOB KURNIAWAN. AP selaku Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir) sedang berada di rumah, kemudian saksi DHINA DWIPA TRISIA mengirim pesan singkat kepada Terdakwa dengan mengatakan “Jemput” lalu dibalas Terdakwa dengan mengatakan “Dimana”, lalu dibalas saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Dirumah”, kemudian Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Nanti MAMA mu marah” lalu dibalas saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan mengatakan “Nggak”.

Dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib, saat saksi DHINA DWIPA TRISIA sedang berada di rumah lalu datang Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa saksi DHINA DWIPA TRISIA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju Dusun Parit Karim Kepenghuluan Mesah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan tanpa seizin dari orang tua saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa mengajak saksi DHINA DWIPA TRISIA jalan-jalan, kemudian setelah selama dua hari saksi DHINA DWIPA TRISIA berada di rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 saksi DHINA DWIPA TRISIA minta untuk diantar ke rumah sdr. WAWAK saksi DHINA DWIPA TRISIA yang berada di Balam KM 0 Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi DHINA DWIPA TRISIA di rumah Wawaknya di Balam KM 0, selanjutnya pada hari Sabtu 07 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi DHINA DWIPA TRISIA dijemput Terdakwa di rumah sdr. Wawaknya saksi DHINA DWIPA TRISIA dibalam lalu Terdakwa membawa saksi DHINA DWIPA TRISIA menuju rumah saksi DHINA DWIPA TRISIA di Simpang Mutiara Dusun Karya Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih untuk mengambil pakaian milik saksi DHINA DWIPA TRISIA, kemudian Terdakwa dan saksi DHINA DWIPA TRISIA langsung di cegat oleh Ayah saksi DHINA DWIPA TRISIA, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP.

Setelah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 29 Agustus 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM-161/N.4.19/Euh.2/07/2018 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias DIAN Bin SUNARTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain “sebagaimana dalam dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias DIAN Bin SUNARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan kepada Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias DIAN Bin SUNARTO (Alm), pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna biru langit motif bunga merk cath kidston.
- 1 (satu) helai baju tidur bergambar motif beruang yang bertuliskan “beary love” warna merah jambu.
- 1 (satu) helai celana tidur bergambar motif beruang warna merah jambu.
- 1 (satu) helai kemeja biru langit merk N-jee ladies.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru tua Merk Chanel jeans.
- 1 (satu) helai tank top warna less hitam – krem motif lambang hati yang berwarna warna coklat.
- 1 (satu) helai bra warna kuning emas.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada saksi DHINA DWIPA TRISIA.

5. Membebani kepada Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias DIAN Bin SUNARTO dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus /2018/PN Rhl, tanggal 24 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah alias Ardi alias Dian bin Sunarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna biru langit motif bunga merk cath kidston.
- 1 (satu) helai baju tidur bergambar motif beruang yang bertuliskan "beary love" warna merah jambu.
- 1 (satu) helai celana tidur bergambar motif beruang warna merah jambu.
- 1 (satu) helai kameja biru langit merk N-jee ladies.
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru tua Merk Chanel jeans.
- 1 (satu) helai tank top warna less hitam – krem motif lambang hati yang berwarna coklat.
- 1 (satu) helai bra warna kuning emas.
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink.

Dikembalikan kepada Saksi Korban.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 47/Akta.Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2018, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 46/SK/IX/PBHS/2018 tanggal 28 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 252/P.SK/2018/PN Rhl dan Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 47.a/Akta.Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh **H. Harmi Jaya S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2018 /PN Rhl, tanggal 24 September 2018, yang mana permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh H.Harmi Jaya,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2018 dengan seksama dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh H.Harmi Jaya, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Rhl tanggal 3 Oktober 2018 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permohonan banding yang diajukannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/ 2018/PN Rhl tanggal 24 September 2018 ;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik untuk Penasihat Hukum Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2018 Nomor : W4.U12/4088/HK.01/X/2018, yang ditandatangani oleh H.Harmi Jaya, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dimana Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 24 September 2018, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding terlalu berat, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dari inisiatif Terdakwa sendiri akan tetapi inisiatif korban, dimana korban yang



memanggil Terdakwa untuk menjemput korban dari rumah, sehingga terjadi peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim tingkat banding adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, maka dengan demikian menurut Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 24 September 2018, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 24 September 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 309/Pid. Sus/2018/PN Rhl, tanggal 24 September 2018 tersebut untuk selain dan selebihnya ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2018**, oleh kami **Junilawati Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Herman Nurman, S.H.,M.H** dan **H.Heri Sutanto, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **pada hari Rabu tanggal 28 November 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ikhwan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Herman Nurman S.H., M.H.

Junilawati Harahap, S.H., M.H.

H. Heri Sutanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)